



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 08 Juni 2001, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April
2024i memberi kuasa kepada:

Daniar Trisasongko, SH., M.Hum., dan kawan-
kawan,

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor
"Lembaga Bantuan Hukum ANSOR" Provinsi Bali,
beralamat di Jalan Kerta Petasikan IX No. 4
Denpasar-Bali, HP. 081339685515, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 05 April 2001, agama
Islam, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juni 2024
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar dengan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H, perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir toko milik Penggugat XXXXXXXXXXXXX, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa tidak lama setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan-perselisihan yang berujung terjadinya keributan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut seringkali terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga senang mabuk-mabukan di tempat hiburan malam (diskotek dan sejenisnya), berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian, serta Tergugat juga berselingkuh dan senang main perempuan di tempat hiburan malam;
4. Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha menasehati Tergugat agar menghentikan kebiasaannya mabuk-mabukan dan main perempuan di tempat hiburan malam, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang, bahkan Penggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dengan maksud agar menasehati Tergugat untuk merubah perilaku buruknya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perilaku buruknya tersebut. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi bahkan mengarah pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hingga puncaknya pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, dimana perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan saat ini sudah tidak mau lagi hidup bersama dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar, gemar mabuk-mabukan dan main perempuan/berselingkuh, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang, serta pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dalam berumah tangga, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan, maka berdasarkan hal itu patutlah Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ***“antara suami dan isteri terus menerus terjadi***

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, selain dari itu dengan melihat pula ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf (a) yaitu **“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”**, serta berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yaitu **“bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”**, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Denpasar, dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H, perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, adalah **Sah Putus Karena Perceraian**;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam perkara ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak, oleh sebab itu Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan (*Hadhonah*) anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya kandunganya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*Hadhonah*) atas dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX; 7
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keputusan (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kuasa Penggugat memperbaiki alamat Tergugat, sehingga menjadi "*Jalan Pulau Bungin, Gg. Perbatasan No. 18X (rumah warna kuning), Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hp. 089670100219*" dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon agar Tergugat dipanggil ulang di alamat tersebut, Hakim menunda persidangan dengan perintah agar Tergugat dipanggil secara tercatat dengan alamat baru yang diberikan Penggugat;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan kedua Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: 80900L9 Gede Putu Bija Putra, tgl: 2024-06-22 10:59:34; Diterima oleh: XXXXXXXXXXXX (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN) yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menambahkan bahwa kedua anaknya kini diasuh Penggugat, Tergugat dahulunya tidak bekerja, kemudian diajak membantu jualan kain oleh Penggugat karena sebeleum menikah Penggugat sudah berjualan, namun dalam perjalanan perkawinan Tergugat sering mencuri uang milik Penggugat untuk berfoya-foya, untuk judi online, juga untuk selingkuh dengan perempuan lain serta memperbaiki petitum angka 4 yang sebelumnya berbunyi membebankan biaya perkara kepada Tergugat, menjadi membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, Nomor: **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2**, Nomor: **XXXXXXXXXXXX-0023**, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Foto Kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Print out dari *screenshot* nota pembelian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Print out dari *screenshot* nota pembelian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-8;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print out dari *screenshot* nota pembelian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-9;
10. Print out dari *screenshot* nota pembelian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-10;
11. Print out dari *screenshot* nota pembelian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-11;
12. Print out dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-12;
13. Print out dari *screenshot* percakapan Tergugat dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanda P-13;

B. Saksi:

SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Februari 2021 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi juga tahu setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir toko milik Penggugat XXXXXXXXXXXX, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya kini dipelihara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak lama setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan-perselisihan yang berujung terjadinya keributan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut seringkali terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga senang mabuk-mabukan di tempat hiburan malam (diskotek dan sejenisnya), berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian, serta Tergugat juga berselingkuh dan senang main perempuan di tempat hiburan malam;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dengan maksud agar menasehati Tergugat untuk merubah perilaku buruknya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perilaku buruknya tersebut. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 7 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adikk kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Februari 2021 dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi juga tahu setelah perkawinannya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir toko milik Penggugat XXXXXXXXXXXXX, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya kini dipelihara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak lama setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan-perselisihan yang berujung terjadinya keributan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut seringkali terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga senang mabuk-mabukan di tempat hiburan malam (diskotek dan sejenisnya), berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian, serta Tergugat juga berselingkuh dan senang main perempuan di tempat hiburan malam;

- Bahwa yang saksi ketahui Peggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada orang tua dan keluarga Peggugat dengan maksud agar menasehati Tergugat untuk merubah perilaku buruknya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perilaku buruknya tersebut. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Peggugat dikarenakan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Peggugat dan keluarga Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Peggugat untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps. dengan status akhir DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh: 80900L9 Gede Putu Bija Putra, tgl: 2024-06-22 10:59:34; Diterima oleh: XXXXXXXXXXXX (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN) yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Ditentukan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dengan Mekanisme Penyampaian: ayat (3). Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak, ayat (4). Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur), serta ayat (5). Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tidak lama setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga senang mabuk-mabukan di tempat hiburan malam (diskotek dan sejenisnya), berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian, serta Tergugat juga berselingkuh dan senang main perempuan di tempat hiburan malam;
- Bahwa Penggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dengan maksud agar menasehati Tergugat untuk merubah perilaku buruknya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perilaku buruknya tersebut. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;

Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13, serta orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*";
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1**, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, anak ke-satu perempuan dari ayah **pihak Tergugat** dan ibu **pihak Pengugat**, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

- Bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2**, Nomor: XXXXXXXXXXXX-0023, tanggal 12 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, anak ke-dua perempuan dari ayah **pihak Tergugat** dan ibu **pihak Pengugat**, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022 adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;
- Bahwa bukti P-5 adalah (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-5 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa bukti P-6 berupa Foto Kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat sampai dengan bukti P-13 adalah Print out dari screenshot percakapan Tergugat dengan wanita lain, semua bukti-bukti P-6 sampai dengan bukti P-13 adalah merupakan hasil cetak elektronik percakapan media sosial. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 96, kualitas bukti elektronik adalah sebagai alat bukti persangkaan, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dengan mengaitkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang tidak lama setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan-perselisihan yang berujung terjadinya keributan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut seringkali terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga senang mabuk-mabukan di tempat hiburan malam (diskotek dan sejenisnya), berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian, serta Tergugat juga berselingkuh dan senang main perempuan di tempat hiburan malam, Penggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dengan maksud agar menasehati Tergugat untuk merubah

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku buruknya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perilaku buruknya tersebut. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 22 Februari 2021 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak lama setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan-perselisihan yang berujung terjadinya keributan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut seringkali terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat juga senang mabuk-mabukan di tempat hiburan malam (diskotek dan sejenisnya), berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian, serta Tergugat juga berselingkuh dan senang main perempuan di tempat hiburan malam, Penggugat pernah mengadakan perilaku Tergugat kepada orang tua dan keluarga Penggugat dengan maksud agar menasehati Tergugat untuk merubah perilaku buruknya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perilaku buruknya tersebut. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat dikarenakan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekcoakan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, jika dihitung saat diatuhkan putusan bulan Juli 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 04 (empat) bulan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami-isteri, oleh karenanya fakta persidangan dalam perkara ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekocokan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Ada 4 bentuk KDRT menurut KOMNAS Perempuan

Menimbang, bahwa dalam laman *LIFESTYLE- Rindi Salsabilla*, CNBC Jakarta-Indonesia, diupload tanggal 13 January 2023, jam 12:20 WIB. Menerangkan bahwa ada 4 bentuk KDRT menurut KOMNAS Perempuan, ada banyak salah persepsi di masyarakat soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dianggap hanya berupa kekerasan fisik kepada pasangan. Faktanya, ada banyak jenis KDRT menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 2 UU PKDRT, ruang lingkup UU ini tidak hanya perempuan, tetapi juga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, selanjutnya diuraikan, apa sebenarnya KDRT itu?, KDRT

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di **ranah dan hubungan personal**. Kekerasan ini sering kali terjadi di antara pelaku yang memiliki **hubungan personal erat dengan korban**. Menurut Komnas Perempuan, contoh-contoh KDRT yang umumnya terjadi adalah pada **suami terhadap istri, ayah terhadap anak**, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, hingga seseorang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa adapun definisi KDRT berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT. Adalah bahwa KDRT: *"perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*, selain definisi di atas, KDRT juga diartikan oleh Komnas Perempuan sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Menurut UU Nomor. 23 Tahun 2004, Pasal 1 (3), seseorang yang dapat disebut sebagai korban KDRT adalah **siapa pun yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga**. Sementara itu, pelaku KDRT dikategorikan Komnas Perempuan menjadi dua kelompok, yaitu negara dan non negara. Pelaku non negara meliputi suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Sementara itu, pelaku negara adalah pihak-pihak yang memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kewenangannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban. Tidak hanya itu, penghambatan akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT. Berikut penjelasannya:

1. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban;

3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa istilah kekerasan dalam Bahasa Inggris dipersamakan dengan *violence*, yang merujuk kepada kekerasan fisik maupun psikologis. Adapun dalam pasal 89 KUH Pidana kekerasan yang dimaksud lebih kepada kekerasan secara fisik. Hal ini sebagaimana definisi kekerasan yang disebutkan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang menggunakan tenaga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata (*R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politeia, 1996), hal 98;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Tuntutan Penggugat mengenai Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat dalam petitum 3 (tiga) juga menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan–Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis apat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 orang anak bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa fakta dipersidangan terbukti anak tersebut saat saat sidang terakhir atau tanggal 02 Juli 2024, nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti benar puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat saat ini kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sejak saat itu praktis kedua anak tersebut dipelihara, diasuh sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 03 Juli 2024, maka usia **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, hari ini berumur **03 tahun 02 bulan lebih 23 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jika tanggal lahir anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 03 Juli 2024, maka usia **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, hari ini berumur **01 tahun 08 bulan lebih 02 hari**, jika diasumsikan bahwa setiap bulan semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) hari;
9. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (b.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya";*
10. Bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (a.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";*
11. Bahwa dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: *"Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi"* dan dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda";*
12. Bahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضائته

Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

13. Bahwa Demikian juga, doktrin Kitab **l'anatut tholibin** juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak*

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya”;

14. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan mampu memelihara anak dengan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, telah terbukti masih dibawah umur / belum *mumayyiz*, sehingga tuntutan Penggugat telah memenuhi persyaratan hak hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi / memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Pembebanan kepada Tergugat atas nafkah anak secara *ex-officio*

Menimbang, bahwa selain itu terdapat fakta hukum bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, yang anak-anak tersebut saat ini masih belum dewasa. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu mempertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak tersebut yang saat ini yang belum dewasa (vide Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 4 Tahun 2016), selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Bahwa tentang besaran nafkah anak, Hakim berpedoman kepada penghasilan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk*

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri“, junto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016;

2. Bahwa Hakim juga mempertimbangkan usia anak Penggugat dan Tergugat yang saat dijatuhkan Putusan ini tanggal 03 Juli 2024, yakni usia **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, hari ini berumur **03 tahun 02 bulan lebih 23 hari**, dan usia **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, hari ini berumur **01 tahun 08 bulan lebih 02 hari** serta dikaitkan dengan kebutuhan dasar untuk kedua orang anak yang seusia tersebut;
3. Bahwa Majelis mendasarkan pula dengan kaidah hukum / prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;
4. Bahwa dalam perkara a quo, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022, berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan jumlah penghasilan Tergugat pekerjaan swasta, maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen), sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya tersebut tidak termasuk biaya-biaya keperluan insidetil anak tersebut, semisal pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perintah pembayaran nafkah anak tersebut ditetapkan dalam diktum angka 4 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya-biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 April 2021, dan
 - 4.2 **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 November 2022,Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana dictum nomor 4 di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara S.H. MH.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Drs. Muhammad Noor SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara S.H. MH.

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	36.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)